



PUTUSAN

Nomor: 175/Pid.B/2017/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	: Rizal Hadi alias Icing;
Tempat Lahir	: Dasan Gerung;
Umur	: 22tahun/tahun 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Dasan Gerung, Desa Tirtanadi : Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL HADI Als ICANG** telahbersalah melakukantindakpidana **“Perzinahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHPidana** dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL HADI Als ICANG** dengan pidana penjara selama6 (enam) bulan penjara.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BH tanpa merk warna merah.
- 1 (satu) buah BH tanpa merk warna biru.
- 1 (satu) buah baju dalaman tanpa merk warna pink.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Sel.



Dikembalikan kepada saksi MILHAN.

- 1 (satu) buah kain sarung bertuliskan 210 AL-JEDDAH warna hijau.

Dikembalikan kepada terdakwa RIZAL HADI Als ICANG.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda dengan menggunakan pelindung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi MUSTAAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2017 terdakwa tidak hadir dipersidangan karena sakit yang dibuktikan dengan surat 35/SKO/RSIN/IX/2017 tanggal 26 September 2017. Pada tanggal 3 Oktober 2017 terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya agar perkara ini tidak berkepanjangan dan untuk kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat untuk tetap membacakan putusan ini tanpa hadirnya terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

- Berawal ketika saksi MUSTAAN yaitu suami yang sah dari saksi MILHAN (menikah pada tanggal 18 Juli 2009, Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/11/VIII/2009) dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang saat itu berusia 2 (dua) bulan, memutuskan untuk berangkat ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu sekira bulan Desember 2013 hingga bulan Desember 2016, dimana pada pertengahan tahun 2016 saksi MUSTAAN dihubungi ibu kandung dan kakak kandungnya yaitu saksi SUBURIAH melalui Handphone yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat istri saksi MUSTAAN yaitu saksi MILHAN sedang berboncengan mesra dengan terdakwa RIZAL HADI Als ICANG dan terlihat berperilaku tidak pantas bagi seorang wanita yang telah bersuami dimana hal tersebut telah menjadi pembicaraan warga sekitar di desa



mereka, namun saat itu saksi MILHAN tidak yakin dengan apa yang disampaikan kakak dan ibu kandungnya.

- Bahwa hubungan antara saksi MILHAN dengan terdakwa berawal dari saksi MILHAN yang kerap meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya bepergian maupun mengunjungi rumah orang tuanya di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diam-diam mereka saling menyukai hingga terdakwa sering mendatangi rumah saksi MUSTAAN yang saat itu hanya dihuni oleh saksi MILHAN dan anaknya, dengan cara terdakwa memanjat tembok belakang dan masuk ke dalam rumah saksi MUSTAAN, hingga persetubuhan pertama kali terjadi dengan cara mereka berdua masuk kedalam kamar dan setelah berada diatas ranjang, mereka berciuman dan saling memeluk, kemudian saksi MILHAN membuka baju dalaman dan BH hanya setengah saja sedangkan terdakwa memberikan rangsangan dengan cara memegang dan menghisap payudara saksi MILHAN kemudian saksi MILHAN melepaskan celana dalam serta kain sarung yang dipakai saat itu sepenuhnya, kemudian terdakwa membuka semua pakaian yang ia pakai sehingga tidak ada satupun pakaian yang menempel tubuhnya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan keras atau tegang ke dalam lubang vagina saksi MILHAN hingga mengeluarkan sperma, persetubuhan tersebut mereka lakukan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian 13 (tiga belas) kali mereka lakukan saat malam hari dan 2 (dua) kali mereka lakukan siang hari dengan waktu atau hari yang berbeda tetapi ditempat yang sama yaitu di rumah saksi MUSTAAN, yang mana terdakwa sering membuat rekaman video saat mereka bersetubuh dan hal tersebut disetujui oleh saksi MILHAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 21.00 WITA saksi MAHSUS Als AMAQ HUSNUL mendatangi saksi MUSTAAN dan memperlihatkan sebuah Handphone yang didalamnya berisi video persetubuhan istrinya yaitu saksi MILHAN dengan terdakwa yang terjadi pada pertengahan tahun 2016 ketika saksi MUSTAAN saat itu masih berada di Malaysia, hal tersebut membuat saksi MUSTAAN merasa malu dan kecewa hingga akhirnya saksi MUSTAAN menyerahkan istrinya yaitu saksi MILHAN kepada keluarganya dan melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mustaan:

- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Milhan (istri saksi) yang terjadi di rumah saksi di Dusun Dasan Gerung Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan tersebut setelah diperlihatkan rekaman video oleh Mahsus alias Amaq Husnul;
- Bahwa terdakwa belum menikah;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi Milhan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi bekerja di Malaysia sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi pertama kali melihat rekaman video pada awal tahun 2017;
- Bahwa rekaman video persetubuhan tersebut sudah banyak yang melihat;
- Bahwa menurut anak saksi, terdakwa sering datang kerumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Nuriah alias Amaq Fendi:

- Bahwa saksi pernah melihat rekaman video persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Milhan yang dilakukan di rumah saksi Mustaan di Dusun Dasan Gerung Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Suburiah alias Inaq Ida:

- Bahwa Bahwa saksi pernah melihat rekaman video persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Milhan yang dilakukan di rumah saksi Mustaan di



Dusun Dasan Gerung Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan saksi Milhan berboncengan mesra dengan menggunakan sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi Junaedi alias Juna:

- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Milhan setelah melihat rekaman video persetubuhan yang beredar dimasyarakat;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menjemput saksi Milhan dirumahnya dan saksi juga pernah melihat terdakwa datang ke rumah saksi Milhan melalui belakang rumah saksi Milhan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi Milhan.

- Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada tahun 2016 yang dilakukan di rumah saksi di Dusun Dasan Gerung Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Mustaan;
- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan terdakwa ketika suami saksi sedang berada di Malaysia;
- Bahwa selama suami saksi bekerja di Malaysia selalu mengirimkan nafkah kepada saksi;
- Bahwa saksi sering dibonceng oleh terdakwa sehingga saksi dekat dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 15kali;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan akan menikahi saksi;
- Bahwa sekarang saksi sudah bercerai dengan saksi Mustaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Milhan yang terdakwa lakukan di rumah saksi Milhan di Dusun Dasan Gerung, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Milhan pada tahun 2016 sebanyak 15 kali dan terdakwa merekam persetubuhan tersebut sebanyak 9 kali;
- Bahwa terdakwa merekam dengan menggunakan handphone dan handphone terdakwa hilang pada bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Milhan dikarenakan nafsu;
- Bahwa terdakwa tidak berhubungan dengan saksi Milhan karena suami saksi Milhan telah pulang dari Malaysia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi Milhan sebanyak 15kali yang dilakukan di rumah saksi Milhan di Dusun Dasan Gerung, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan karena nafsu dan pada saat suami saksi Milhan sedang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi Milhan pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi masih terikat perkawinan dengan saksi Mustaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BH tanpa merk warna merah, 1 (satu) buah BH tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah baju dalaman tanpa merk warna pink, 1 (satu) buah kain sarung bertuliskan 210 AL-JEDDAH warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda dengan menggunakan pelindung warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melanggar pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur seorang pria;

2. Unsur turut serta melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Ad. 1. Unsur seorang pria

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang pria adalah manusia berjenis kelamin laki-laki yang sudah dewasa sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **Rizal Hadi alias Icang** adalah seorang laki-laki dewasa yang diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur turut serta melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak menurut kamus besar bahasa indonesia adalah perempuan yang disukai diajak berzina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh faktapada tahun 2016 pada saat saksi Mustaan bekerja di Malaysia terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Milhan. Persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Milhan yaitu ketika saksi Milhan masih terikat perkawinan dengan saksi Mustaan. Terdakwa dan saksi Milhan melakukan persetubuhan sebanyak 15 kali dan sempat direkam dengan menggunakan kamera handphone;

Menimbang, bahwa saksi Milhan dan saksi Mustaan telah menikah pada 18 Juli 2009;

Menimbang, bahwa pengertian gendak menurut KBBI tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Milhan dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi Milhan dikarenakan



nafsu belaka dan terdakwa mengetahui saksi Milhan masih terikat perkawinan dengan saksi Mustaan. Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi Milhan untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebagai seorang laki-laki harus dapat berpikir dengan baik untuk tidak berhubungan dengan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Perbuatan terdakwa menunjukkan sebaliknya, terdakwa justru melakukan persetubuhan dengan saksi Milhan yang masih terikat perkawinan dengan saksi Mustaan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak rumah tangga saksi Milhan dan saksi Mustaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BH tanpa merk warna merah, 1 (satu) buah BH tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah baju dalaman tanpa merk



warna pink, 1 (satu) buah kain sarung bertuliskan 210 AL-JEDDAH warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda dengan menggunakan pelindung warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang-barang bukti yang berupa pakaian dalam dikembalikan kepada pemiliknya. Barang bukti yang berupa HP adalah milik saksi Mustaan maka HP tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Mustaan dan rekaman video persetubuhan adalah hasil dari perbuatan pidana yang melanggar norma kesusilaan maka rekaman video yang tersimpan dalam memori baik internal mau eksternal dari HP haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL HADI Als ICANG.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH tanpa merk warna merah;
 - 1 (satu) buah BH tanpa merk warna biru;
 - 1 (satu) buah baju dalaman tanpa merk warna pink;
 - Dikembalikan kepada saksi Milhan;**
 - 1 (satu) buah kain sarung bertuliskan 210 AL-JEDDAH warna hijau;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Rizal Hadi Als Icang;**
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda dengan menggunakan pelindung warna hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi Mustaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman video persetubuhan antara terdakwa dan saksi Milhan yang terdapat dalam memori HP merk samsung warna biru muda;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 oleh **Anton Budi Santoso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yoga Perdana, S.H.**, dan **Galih Bawono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Argandi Wahyuntoro, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

t.t.d.

Yoga Perdana, S.H.

Hakim Anggota

t.t.d.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Harun, S.H.